



BUPATI SAMOSIR
PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 28
TAHUN 2019 TENTANG DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Perubahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan Belanja Hibah kode rekening 5.1.4.05.01 dan Belanja Bantuan Sosial kode rekening 5.1.5.01.01 yang ditetapkan dalam Rincian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka perlu dilakukan Perubahan Atas Keputusan Bupati Samosir Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2006 Nomor 67 Seri A Nomor 6);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 66 Seri A Nomor 50);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
8. Peraturan Bupati Samosir Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2012 Nomor 9 Seri F Nomor 244);
9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 64 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2018 Nomor 67 Seri F Nomor 540);
10. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 1 Seri F Nomor 546);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 28 Tahun 2019 tentang Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Perubahan Atas Lampiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- Belanja Hibah Kepada Organisasi nomor urut 27 kolom 3, atas nama **Lomba Cipta Lagu dan Lomba Paduan Suara Gerejani Katolik (LP3KD)** diganti dan diubah menjadi atas nama **Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani (LP3KD)**.
 - Hibah Kepada Badan/Lembaga Organisasi Keagamaan nomor urut 2 kolom 3, atas nama **Pelayanan Tahun Zending HKBP Distrik VII Samosir Tahun 2019** diganti dan diubah menjadi atas nama **Pelayanan Tahun Parasirohaon HKBP Distrik VII Samosir Tahun 2019**.
 - Hibah Kepada Badan/Lembaga Organisasi Keagamaan nomor urut 30 kolom 3, atas nama **Panitia Pembangunan Pengadaan Penimbunan dan Pembuatan Conblok Halaman Sekolah SD. St. Mikhael Pangururan** diganti dan diubah menjadi atas nama **Panitia Rehab Gedung SD Swasta St. Mikhael Pangururan**.
 - Hibah Kepada BOP PAUD Masyarakat/Swasta nomor urut 2 kolom 3, atas nama **Hibah kepada BOP PAUD Masyarakat/Swasta sebesar Rp. 2.205.600.000,-** jumlah sebagaimana dimaksud pada kolom 6 dan kolom 7 diganti dan diubah menjadi atas nama **BOP PAUD Masyarakat/Swasta sebesar Rp. 2.172.000.000,-**.
 - Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan nomor urut 1 kolom 3, atas nama **Bantuan Sosial Korban Bencana Alam** diganti dan diubah menjadi atas nama **Bantuan Sosial Korban Bencana**.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 29 Juli 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
2. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan.